

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK
GADAI SAWAH DI DESA KARANGANYAR SONG TENGAH
KECAMATAN TEGALAMPEL KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Devi Novitasari
211105020074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2025

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK
GADAI SAWAH DI DESA KARANGANYAR SONG TENGAH
KECAMATAN TEGALAMPEL KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :
Devi Novitasari
211105020074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK
GADAI SAWAH DI DESA KARANGANYAR SONG TENGAH
KECAMATAN TEGALAMPEL KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Devi Novitasari
211105020074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing

Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.
NIP.198006262023212023

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK
GADAI SAWAH DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN
TEGALAMPEL KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam
Progran Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA
NIP.198809232019032003

Sekretaris


Abdur Rakhman Wijaya, M.Sc
NIP.199510182022031004


Anggota

1. Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si. ()
2. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MUHAMMAD SIDDIQ
Jember




Menyetujui
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
196812261996031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat hukum-Nya.” (QS Al- Maidah: 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Mentri Agama RI, “ Al- Qur’an dan Terjemahan”, (Jakarta, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019), 144.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT serta atas dukungan dari orang-orang terkasih yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap penulis. Dengan demikian penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang dimulai dengan banyak kesulitan, keiklasan dan keyakinan. Ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya penulis persembahkan karya tulis yang begitu sederhana ini untuk tanda hormat dan rasa terimakasih penulis yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua saya yaitu Bapak Haryono dan Ibu Riwani yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih atas segala sayang, nasehat yang tidak hentinya diberikan kepada penulis. Terimakasih buat perjuangan yang Tangguh meskipun ayah dan ibu tidak pernah duduk dibangku kuliah namun mereka berhasil membuat anak bungsunya menempuh Pendidikan sampai sarjana.
2. Seluruh keluarga tercinta, Kakak dan Ponakan : Nur Fadilah dan Muhammad Khoirul Umam Ubaidillah yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan doa serta hiburan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dania dan Nuzul. Terimakasih telah menjadi teman dan pendengar yang baik siap mendengarkan segala keluh kesah, serta selalu memberikan saran atau masukan dan motivasi yang membangun kepada penulis.

4. Dovi, Elia, Yaya, Wasil, dan Adis selaku teman baik semasa MAN. Terimakasih telah mendengarkan, memberikan bantuan dan hiburan selama penulis menyusun skripsi ini.
5. Rekan- rekan Ekonomi Syariah 2 angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Terimakasih atas kenangan dan pengalaman nya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso**”. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bismis Islam Universita Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Sofiah, M.E. Selaku Kooordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Agung Parmono, SE.,M.Si. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu sabar, membimbing, memberikan semangat kepada penulis
6. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. Selaku Dosen Pembimbing yang sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, mendengarkan, serta berbagi ide dengan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran proses penelitian
10. Semua pihak yang telah membantu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semangat, motivasi, bantuan, dan juga dukungan yang telah diberikan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan Pendidikan dimasa yang akan datang.

Bondowoso, 06 Oktober 2025

Devi Novitasari
211105020074



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Devi Novitasari, Hikmatul Hasanah, 2025: *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.*

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Gadai Sawah, Faktor-faktor Terjadinya Gadai Sawah.

Desa Karanganyar merupakan salah satu Desa yang memiliki luas sawah yang cukup luas, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk melakukan praktik gadai sawah. Praktik ini sering dijadikan solusi cepat bagi para petani untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, seperti biaya Pendidikan, biaya membangun rumah, modal untuk membuka usaha dan lainnya. Namun, dalam mekanisme praktiknya banyak yang tidak memenuhi ketentuan syariat islam menurut fiqh muamalah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme dan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar Songtengah? 2) Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah? 3) Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah?.

Tujuan penelitian ini ialah : 1) Untuk mengetahui mekanisme dan praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Karanganyar Songtengah, 2) Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah, 3) Untuk Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah.

Jenis dari penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, dengan metode kualitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu para Rahin dan Murtahin di Desa Karanganyar Songtengah Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ialah: 1) mekanisme praktik gadai yang berada di Desa Karanganyar pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang dengan sawah yang dijadikan bahan jaminan. Penguasaan sawah berada di tangan penerima gadai hingga hutangnya dilunasi. Jangka waktu gadai sawah yaitu selama 2 tahun, dan apabila penggadai belum mampu melunasi maka bisa diperpanjang. 2) Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktek gadai yaitu karena untuk memenuhi kepentingan yang mendesak seperti: untuk biaya pendidikan, untuk biaya membuka usaha, untuk biaya, untuk biaya merenovasi rumah dan untuk biaya berobat. 3) Dalam pandangan ekonomi Islam pelaksanaan akad gadai di Desa Karanganyar telah memenuhi rukun dan syarat gadai, akan tetapi dilihat dari pengambilan manfaat sawah yang dijadikan bahan jaminan berada ditangan murtahin tidak sah menurut pandangan Islam, karena dianggap sebagai riba.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	27
1. Ekonomi Islam.....	27
2. Praktek Gadai Dalam Ekonomi Islam	35


BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Obyek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
1. Mekanisme dan Praktek Gadai Sawah Yang dilakukan Oleh Mayarakat Desa Karanganyar	60
2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Melakukan Gadai Sawah di Desa Karanganyar	65
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar	68
C. Pembahasan Temuan	74
1. Mekanisme dan Praktek Gadai Sawah Yang dilakukan Oleh Mayarakat Desa Karanganyar	75
2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Melakukan Gadai Sawah di Desa Karanganyar	77

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar	79
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Data Luas Lahan Pertanian Kecamatan Tegalampel	4
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24
4.1 Data Luas Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel	57
4.2 Data Jumlah Penduduk Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memberikan pedoman hidup secara menyeluruh kepada manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan, aqidah, ibadah, akhlak, serta dasar ketentuan dalam kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah.² Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling hidup tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong bisa berupa pemberian dan pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, Islam melindungi kepentingan si pemberi pinjaman supaya tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu pemberi pinjaman diperbolehkan untuk meminta jaminan berupa barang dari peminjam sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila peminjam tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan boleh di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.³

Konsep utama dari sistem gadai yaitu pinjam- meminjam antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana, dengan cara meminjamkan uang dan menggunakan aset sebagai jaminan. Hak gadai merupakan suatu ikatan hukum antara seseorang yang menggunakan aset, seperti tanah atau sejenisnya, yang dimiliki oleh pemberi pinjaman dana. Selama utang tersebut

² Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000)

³ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3

belum dilunasi, maka tanah tersebut akan dikuasai oleh pihak yang memberikan pinjaman (pemegang gadai).

Dalam Islam masalah gadai telah diatur dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadist dan ijma' para ulama. Salah satu dalil Al-Qur'an yang diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak ada seorang penulis, maka kamu dapat mengambil jaminan. Jika kamu saling percaya, maka tidak perlu ada jaminan, tetapi orang yang berutang harus menghormati amanah ini dengan membayar utangnya, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya penuh dosa. Dan Allah mengetahui sepenuhnya apa yang kamu kerjakan”.⁴

Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar pencatatan uang bukan hanya urusan administratif, tetapi juga bagian dari amanah moral dalam bermuamalah. Beliau menegaskan bahwa pentingnya kepercayaan dan sikap tanggung jawab. Ketika tidak memungkinkan adanya pencatatan atau saksi, serta larangan menyembunyikan kesaksian yang merupakan bentuk penghianatan terhadap

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2002), 60

kebenaran.⁵ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejujuran merupakan aspek penting dalam menjalankan akad utang piutang dan pentingnya tanggung jawab dalam interaksi ekonomi umat Islam agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.

Secara bahasa, gadai atau *Rahn* berarti tetap atau kekal. Sebagian ulama mengartikan *Ar- Rahn* dengan *Al- Habsu* yang berarti menahan.⁶ Gadai termasuk dalam akad *tabarru* (sukarela) yang diperbolehkan dalam Islam. Gadai adalah salah satu metode yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manakala mengalami kesusahan yaitu dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan manusia lainnya.⁷

Di Indonesia dalam pelaksanaan praktek gadai mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena menggadaikan barang, baik bergerak maupun tidak, menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan bantuan.⁸ Dalam masyarakat, sering terjadi praktek pelaksanaan gadai tanah. Dalam konteks hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai berarti memberikan tanah

⁵ Dwi Kresna Riyadi, "Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka" *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11 No. 2 (2021), <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.64>

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif 1983), 50

⁷ Roni Subhan et al., "Sistem Gadai Dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang Parman," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1553>.

⁸ Suprianik et al., "Analisis Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah di BMT NU Cabang Ajung Jember," *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 3 no 1 (Maret 2025), <http://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/Khidmah>

dengan pembayaran secara tunai, yang mana penjual tetap memiliki hak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali.

Dalam masyarakat Suku Madura sering terjadi praktek utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminannya. Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi penggadai (pemilik tanah). Hal ini dikarenakan si penerima gadai sering memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang dipinjamkan.

Seperti halnya praktek gadai yang ada di Kecamatan Tegalampel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso tahun 2024, luas lahan pertanian dikecamatan Tegalampel mencakup area yang cukup signifikan dalam mendukung aktivitas agraris masyarakat setempat. Secara keseluruhan, luas wilayah pertanian di kecamatan tegalampel terdiri dari lahan sawah dan tegalan. Lahan sawah yang berupa tanah basah memiliki luas sekitar 812 hektar, yang dapat digunakan untuk menanam jenis tanaman padi dan palawija. Selain sawah, lahan tegalan yang berupa tanah kering juga mendominasi dengan luas mencapai sekitar 1.895 hektar. Lahan tegalan ini dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tidak membutuhkan irigasi intensif, seperti jagung, kedelai, dan berbagai tanaman hortikultura. Dengan luasnya lahan tegalan maka menunjukkan adanya diversifikasi jenis pertanian yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim setempat, serta adaptasi petani terhadap kendala teknis seperti

ketersediaan air.⁹ Kecamatan Tegallampel terdiri dari beberapa Desa yakni Desa Klabang, Desa Mandiro, Desa Tanggulangin, Desa Karanganyar, Desa Tegallampel, Desa Klabang Agung, Desa Purnama, dan Kelurahan Sekarputih. Yang mana masing-masing Desa memiliki luas wilayah pertanian yang cukup luas.¹⁰

Tabel 1.1

Luas Wilayah Lahan Pertanian di Kecamatan Tegallampel
Kabupaten Bondowoso

No	Desa/Kelurahan	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Tegal
1.	Karanganyar	249,0	150,8
2.	Sekarputih	212,0	40,5
3.	Tegallampel	101,0	107,2
4.	Mandiro	136,0	286,6
5.	Tanggulangin	23,0	298,2
6.	Klabang	91,0	517,5
7.	Klabang Agung	13,0	215,0
8.	Purnama	-	278,9

Sumber data : BPS Kecamatan Tegallampel
(<https://bondowosokab.bps.go.id>)

Dari data diatas menunjukkan luasnya lahan pertanian yang ada di Kecamatan Tegallampel. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk melakukan praktik gadai dengan lahan pertanian dijadikan jaminan yang dikelola oleh penerima gadai dan seluruh hasilnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum pemilik tanah membayar hutangnya. Oleh sebab itu pihak pemberi pinjaman lebih memilih tanah produktif untuk dijadikan jaminan supaya mendapatkan keuntungan dari tanah

⁹ BPS, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*, 2024

¹⁰ Observasi di Kantor Desa Karanganyar, 5 April 2025

tersebut, seperti halnya di Desa Karanganyar yang mempunyai lahan sawah cukup luas sehingga kebanyakan masyarakatnya lebih memilih sawah sebagai bahan jaminan.

Terjadinya praktik gadai sawah di Desa Karanganyar disebabkan salah satunya karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga sebagian masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah adalah orang yang ekonominya rendah (golongan miskin) dan yang menerima gadai rata-rata dari golongan orang kaya. Dalam transaksi ini orang kaya menerima keuntungan atas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pemberi gadai, sehingga pemberi gadai terpaksa merelakan lahannya sebagai bahan jaminan.¹¹ Hal ini tentu saja bukanlah transaksi yang saling menguntungkan, sebab praktik gadai seharusnya bertujuan untuk saling membantu, tetapi gadai sering digunakan sebagai bentuk transaksi yang menguntungkan. Seharusnya, gadai dapat berfungsi sebagai cara memperbaiki hubungan sosial orang kaya dengan orang miskin bukan sebagai akad yang hanya fokus pada keuntungan.

Secara faktual kita memahami bahwa wilayah desa lebih luas dibandingkan dengan wilayah kota, begitupun dengan lahan pertaniannya didesa lebih luas dibandingkan dengan kota. Potensi alam ini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Namun seringkali masyarakat desa justru mengalami

¹¹ Ahmad Mundir et al., "Peran Ekonomi Islam dalam Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat" *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Februari 2025), <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.123>.

keterpurukan ekonomi.¹² Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso memilih mengadaikan tanah sawahnya untuk jalan alternatif meminjam uang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pinjam uang di bank. Dengan mempertimbangkan meminjam uang di bank harus melalui banyak persyaratan hingga membutuhkan proses yang lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat dengan terpaksa merelakan tanah sawahnya sebagai bahan jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnya diambil oleh penerima gadai sampai utangnya terbayar. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan hasil panen sawah, uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan.

Fenomena praktik gadai yang ada di Desa Karanganyar terjadi tanpa adanya batasan waktu untuk pemanfaatan lahan pertanian yang digadaikan. Hal ini berakibat proses gadai seringkali memakan waktu bertahun-tahun karena penggadai belum mampu melunasi utangnya. Dalam menetapkan jumlah uang yang akan dipinjamkan tidak boleh melebihi harga jual tanah sawah yang digadaikan.

Praktik gadai yang terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso berbeda dengan pelaksanaan gadai pada umumnya. Dalam praktik ini, penerima gadai berhak memegang barang yang dijadikan jaminan

¹² Maryoto et al., "Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 no. 2 (Januari 2024) <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.963>.

selama utangnya belum terlunasi *rahin*, namun *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Selain itu, jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka *murtahin* berhak menjual barang jaminan tersebut. Jika hasil penjualan melebihi jumlah utang, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak cukup untuk memenuhi utangnya, maka *murtahin* masih memiliki hak untuk menagih sisa utang yang belum terbayar.

Dalam praktek gadai tersebut *murtahin* mengambil manfaat dari tanah *rahin*. Dalam fiqih mua'alah dijelaskan bahwa hak *murtahin* kepada *marhun* hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.¹³

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah studi sebelumnya, salah satunya adalah penelitian yang berjudul Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam.¹⁴ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari segi ijab kobul-nya, pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meski ijab kobul-nya tersebut dilakukan secara lisan dengan masyarakat setempat. Sedangkan mengenai hal lainnya tentang *rahin* dan *murtahin* juga sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang baliq, berakal dan mengerti tentang hukum. *Marhun* sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah pula

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50

¹⁴ MH Ainulyaqin et al., "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8 No. 1 (April 2023), <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>.

untuk digadaikan. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta tidak adil bagi rahin dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam bermuamalah.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Mahbub pada tahun 2021 dengan judul Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah yang terjadi di desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya adalah para petani dapat membayar biaya Pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari dan mendapat tambahan modal usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan social antara rahin dan murtahin semakin meningkat. Dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, gadai sawah dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Hal ini dilakukan karena proses

¹⁵ Mahbub Junaidi., "Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kanupaten Lamongan)" *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 No. 1 (Januari 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>.

pelaksanaan gadai tidak memakan waktu yang lama, sehingga masyarakat lebih memilih menggadaikan sawah dibandingkan meminjam uang dilembaga formal. Dari gambaran tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme dan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar Songtengah?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme dan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar Songtengah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah
3. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori akad dalam ekonomi Islam, yang fokus pada praktik nyata dimasyarakat. Dengan demikian teori yang dihasilkan akan lebih kuat dan berbasis empiris.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menyalurkan ide serta mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama masa kuliah.

b) Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembahasan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta dapat memperluas wawasan, menjadi referensi, dan dijadikan pedoman untuk penelitian berikutnya dalam rangka mendukung studi lebih lanjut.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadikan tambahan pengetahuan tentang gadai sawah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang menjadi fokus dalam judul penelitian, dengan tujuan untuk menghindari

terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran.¹⁶ Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasari dengan nilai-nilai Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya untuk mencapai keuntungan material (*Profit*), tetapi juga untuk mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan yang hakiki di dunia dan di akhirah. Dengan demikian, semua bentuk transaksi ekonomi diharuskan mengikuti prinsip keadilan, kejujuran, dan Kerjasama serta menjauhi riba, gharar, dan masyir. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan keberkahan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

2. Gadai

Gadai merupakan suatu bentuk perjanjian yang mana seseorang menyerahkan suatu barang, baik itu bergerak (motor dan mobil) maupun tidak bergerak (tanah, sawah, kebun, dan rumah) yang dijadikan bahan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dari pihak lain.

Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang berarti tetap atau jaminan. Secara istilah Fiqh, *rahn* berarti menjadikan

¹⁶ Tim UIN KHAS JEMBER Penyusun, *Pedoman Penulisan KARYA ILMIAH* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 46

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 89

suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bahan jaminan untuk mendapatkan pinjaman utang. Prinsip utama dalam *rahn* yaitu barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, kecuali atas izin dari penggadai atau pemanfaatannya sebatas untuk menutupi biaya perawatan barang jaminan, jika penggadai memungut hasil gadai, maka nilai hasil tersebut harus diperhitungkan sebagai cicilan pelunasan utang, bukan sebagai keuntungan atau bunga.¹⁸

Dalam penelitian ini, gadai yang dilakukan adalah gadai sawah yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Praktik gadai yang ada di Desa Karanganyar sama seperti gadai pada umumnya, yakni pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penggadai sebagai jaminan utang. Selama utang belum dilunasi, penerima gadai berhak untuk menggarap dan memungut seluruh hasil panen dari sawah tersebut sebagai pengganti atau manfaat atas uang yang dipinjamkan. Akad gadai biasanya berlangsung selama 2 tahun, akan tetapi jika pihak penggadai tidak mampu melunasi utangnya maka di perpanjang sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang penelitian, mengungkap pentingnya topik yang dikaji, dan menjabarkan fokus serta tujuan penelitian

¹⁸ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Raja Grafindo Persada & Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. 2010)

dengan jelas. Bab ini juga memaparkan manfaat penelitian, mendefinisikan istilah, serta menyajikan sistematika penulisan agar pembaca mudah mengikuti alur penelitian. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum yang menyeluruh tentang penelitian ini, sehingga pembaca memahami konteks dan signifikansi penelitian yang dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka membahas penelitian-penelitian sebelumnya mengenai gadai sawah dan memaparkan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan metode dan Teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta Langkah-langkah penelitian secara sistematis. Penjelasan ini memungkinkan pembaca untuk memahami proses penelitian secara menyeluruh.

Bab IV (Hasil dan Pembahasan) menyajikan hasil dan penelitian. Pada bagian ini, diuraikan temuan-temuan yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang diterapkan, serta melakukan analisis terhadap temuan tersebut dalam kerangka penelitian yang lebih komprehensif.

Bab V (Kesimpulan dan Saran) berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merangkum temuan-temuan penting, sedangkan saran bertujuan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang dan memperkaya ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan Langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁹

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variable pembahasan peneliti saat ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khamdan Rizqi Al Hafidz dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang Piutang di Desa Tungkur Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan”.²⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebagai bahan jaminan hutang piutang.

¹⁹ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 40

²⁰ Khamdan Rizqi Al Hafidz, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang Piutang di Desa Tangkur Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan*” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025)

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem akad gadai yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat *rahn* karena, dalam akad tersebut sudah disepakati kapan batas waktu dikembalikan, diucapkan secara rinci oleh *rahin* dan *murtahin* atas jatuh temponya. Akan tetapi pada pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin* secara terus menerus dalam hukum Islam tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur riba

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah oleh penerima gadai, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada mekanisme gadai, dan faktor-faktor terjadinya gadai.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aidil S dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)”²¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif . sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemanfaatan dan penepatan batas waktu gadai

²¹ Muhammad Aidil S “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)*” (Skripsi IAIN Parepare 2024)

sawah. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan gadai sawah dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mall*), karena dalam praktiknya terdapat unsur riba. Disisi lain, mengenai batas waktu penggadaian dianggap sejalan dengan hukum Islam, yang mana dalam perjanjian, syarat dan rukun gadai sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan *Maqasid Syariah* karena sepanjang penerapannya tidak ada yang merasa dirugikan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pemanfaatan dan penetapan batas waktu pada gadai, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mekanisme dan faktor-faktor gadai.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sitti Nurhaliza S dengan judul “Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”.²²

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem gadai sawah dalam perspektif ekonomi Syariah. Hasil

²² Sitti Nurhaliza “Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” (Skripsi IAIN Parepare, 2024)

penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sistem gadai sawah yang diterapkan oleh masyarakat yaitu sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai(*rahin*), dengan adanya bagi hasil dan sistem gadai pemanfaatan sawah oleh pihak lain atas perintah penerima gadai (*murtahin*).

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah jenis penelitian yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu yaitu berfokus pada sistem gadai sawah, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada mekanisme gadai.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ina Umaira dengan judul “Penguasaan Marhun Dengan Keuntungan Dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamallah”.²³

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik gadai yang dilakukan dan bagaimana penguasaan *marhun* dengan keuntungan dalam konsep fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya praktik gadai sawah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, akan tetapi pada prosesnya terjadi penyimpangan mengenai permasalahan pemanfaatan barang jaminan.

²³ Ina Umaira “Penguasaan Marhun Dengan Keuntungan Dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamallah” (Skripsi IAIN Parepare, 2024)

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif. Persamaan yang kedua adalah fokus penelitian. Fokus penelitian sama-sama membahas tentang gadai sawah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Darussalam, sedangkan penelitian ini terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

5. Skripsi yang ditulis oleh M Irfandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima”.²⁴

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun gadai maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan telah sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari pemanfaatan barang gadai maka pelaksanaan gadai tersebut menjadi tidak sah, karena dianggap mengandung unsur riba

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah

²⁴ M Irfandi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima*” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2024)

kualitatif. Persamaan yang kedua adalah fokus penelitian. Fokus penelitian sama sama membahas tentang gadai sawah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sedangkan penelitian ini terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

6. Artikel Jurnal ditulis oleh MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir dengan judul “Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Islam”.²⁵

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan pencatatan hasil wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan empat mazhab atas pelaksanaan sistem gadai sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi ijab kabulnya pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam meski ijab kabulnya tersebut dilakukan secara lisan dengan Bahasa masyarakat setempat. Mengenai tentang *rahn* dan *murtahin* juga sah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masing- masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti tentang hukum. *Marhun* sah menurut hukum islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah pula untuk digadaikan. Akan tetapi dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, dalam ketentuan hukum islam

²⁵ Ainulyaqin, M.H., Saiban, & Munir, M. Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8, no 1(2023):51-60

tidak dibenarkan, karena terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta tidak adil bagi *rahin* dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam bermuamallah.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian pada penelitian terdahulu berfokus pada pandangan empat mazhab mengenai gadai. Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, Abizar, Muhammad Rizkal Fajri dengan judul “Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)”.²⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi akad gadai sawah desa durian, dan untuk mengetahui Perspektif ekonomi Syariah terhadap implementasi akad gadai sawah desa

²⁶ Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N.R. Abizar, A., & Fajri, M.R. Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 no.6 (2023): 4834-4842.

durian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Durian pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya dengan sawah dijadikan sebagai barang jaminan. Dengan waktu pengambilan uang pinjaman tidak ditentukan sampai *rahin* mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan tanpa batas waktu tertentu. Hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada ditangan *murtahin* sampai pelunasan utang.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang gadai sawah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Durian Kabupaten Pesawaran, sementara objek penelitian ini terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso.

8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Malasari, Ikhwan Hamdani, Yono dengan judul “Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah”.²⁷

²⁷ Malasari, M., Hamdani, I., & Yono. “Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah” 4, no.3 (2023): 750-761

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya akad gadai oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad gadai dilakukan hanya antara pihak saja secara kekeluargaan tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan Bojong, Nagari, maupun Kecamatan, sawah yang telah digadaikan tersebut tetap milik rahin walaupun berada ditangan murtahin selama rahin belum melunasi hutangnya. Dan dilihat dari kesesuaian dalam prinsip ekonomi Syariah praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bojong belum sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist. Hal ini dikarenakan pemanfaatannya *marhun* yang berlebihan oleh *murtahin* dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsur *adl* dan *ta'awun* yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah jenis penelitian yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang gadai sawah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor, sementara penelitian ini terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

9. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Siti Homsyah, Ikhwan Hamdani, Fahmi Irfani dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai

Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pondok Panjang Kec. Cihara kab.Lebak-Banten”²⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan gadai sawah di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Provinsi Lebak Banten dan perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan gadai sawah di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Provinsi Lebak Banten dengan cara penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya (*rahin*) untuk meminjam uang. Hak guna sawah tetap berada di tangan *murtahin* sampai *rahin* melakukan pelunasan. Dalam pandangan ekonomi islam rukun dan syarat akadnya sudah terpenuhi. Jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) atas dasar keiklasan dari penggadai (*rahin*) pelaksanaan tersebut sah menurut hukum islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu persamaan yang kedua yaitu fokus penelitiannya yaitu sama sama membahas tentang Gadai Sawah. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah

²⁸ Homsyah, S., Hamdani, I., & Irfani, F. “*Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” 4 no.3 (2023): 735-742

objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Provinsi Lebak Banten, sementara objek penelitian ini terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

10. Arikel Jurnal yang ditulis oleh Mahbub Jubaidi dengan judul “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Palangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan”.²⁹

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk medeskripsikan proses gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot dan menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Palangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adanya gadai bagi para petani yaitu dapat membayar Pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari, dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara *rahin* dan *murtahin* semakin meningkat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah

²⁹ Junaidi, M., & Hidayatullah “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah” 4 no.1 (2021): 46-60

kualitatif. Persamaan yang kedua adalah fokus penelitian. Fokus penelitian sama sama membahas tentang Gadai sawah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Palangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, sementara penelitian ini terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khamdan Rizqi Al Hafidz (2025)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang Pitang di Desa Tungkur Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian
2.	Muhammad Aidil S (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian dan objek penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Sitti Nurhaliza S (2024)	Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian objek penelitian
4.	Ina Umaira (2024)	Penguasaan Marhun Dengan Keuntungan Dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamallah	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian
5.	M Irfandi (2024)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian
6.	MHAinulyaqin, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir (2023)	Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Islam	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian, objek penelitian, dan tahun penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
7.	Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, Abizar, Muhammad Rizkal Fajri (2023)	Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian
8.	Malasari, Ikhwan Hamdani, Yono (2023)	Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian
9.	Siti Homsyah, Ikhwan Hamdani, Fahmi Irfani (2023)	Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pondok Panjang Kec. Cihara kab.Lebak- Banten	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian
10.	Mahbub Jubaidi (2021)	Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian

		Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Palangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	penelitian	dan tahun penelitian
--	--	--	------------	-------------------------

Sumber: Data di olah oleh peneliti.

Penelitian yang akan dilakukan ini mengkaji tentang praktik gadai sawah di Desa Karanganyar dari perspektif ekonomi Islam, yang hingga saat ini belum banyak dijadikan fokus utama dalam penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek hukum gadai secara normatif dalam fiqh muamalah, atau membahas praktik gadai secara umum tanpa mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kehalalan akad dan nilai kemaslahatan.

B. Kajian Teori

Teori yang dibahas dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Serta membantu peneliti untuk fokus pada penelitian yang sesuai dengan latar belakang dan tujuannya.

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa *oikononemia* (Greek atau Yunani), yang terdiri dari dua kata yaitu *oicos* (rumah) dan *namos* (aturan). Ekonomi merupakan serangkaian aturan yang digunakan untuk

mengatur penyediaan kebutuhan hidup manusia dalam lingkup rumah tangga, baik dalam skala masyarakat ataupun skala negara.³⁰

Istilah ekonomi menurut An-Nabhani berasal dari Bahasa Yunani kuno yang berarti “mengelola urusan rumah tangga”. Dalam konsep ini, setiap anggota keluarga yang mampu berkontribusi akan terlibat dalam menghasilkan barang berharga dan memberikan jasa, sementara seluruh anggota keluarga bersama-sama menikmati hasil yang diperoleh. Seiring bertambahnya populasi, sistem ini berkembang dari rumah tangga ke rumah tangga lain, yang kemudian akan membentuk komunitas yang pada akhirnya berada dibawah pemerintahan negara.³¹

Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan tentang dasar-dasar penghasilan, pembagian, serta pemakaian barang-barang.³² Sedangkan Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan kebudayaan dan memberikan dampak besar terhadap eksistensi serta kemajuan suatu negara.³³

Pengertian ekonomi Islam menurut terminology telah diinterpretasikan oleh beberapa ahli dalam bidang ekonomi Islam. Salah satu definisi yang

³⁰ Abdul Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Cet.1: Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), 18

³¹ Taqyuddin An-Nabhani *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah, Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 47

³² W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 276.

³³ Zainal Al- Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Oleh Rahmat Rafi'utsmi (Cet.2: Bandung: PT Pustaka, 1995), 117.

menarik diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan. Dalam sistem ini, segala aspek berpangkal dari Allah, bertujuan akhir kepadanya, dan menggunakan sarana yang selalu sesuai dengan syariat Allah.³⁴ Sementara itu Monzer Kahf memberikan definisi ekonomi Islam yang lebih fokus pada system pelaksanaan dan prosesnya. Monzer Khaf menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah kajian tentang proses dan penangguhan aktivitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat muslim.³⁵ Sedangkan menurut Umer Chapra menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan membntu manusia dalam mencapai kesejahteraan. Hal ini dilakukan melalui pengalokasian dan distribusi sumber daya yang langka secara proporsional, sesuai dengan prinsip *al- iqtisad al-syariah* yang ditetapkan oleh syariah. Ekonomi Islam tidak hanya menjunjung tinggi kebebasan individu, tetapi juga berusaha untuk menghindari terciptanya ketidakseimbangan makro ekonomi dan *ekologi*, serta menjaga solidaritas keluarga dan masyarakat, termasuk jalinan moral yang ada didalamnya.³⁶

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zaenal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press. 1997), 31

³⁵ Khoirul Taqwin, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 23

³⁶ Ulfanianatul Hasanah et al., “Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia: Dari Tradisi ke Modernisasi,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1 No. 7 (Februari 2025), <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.122>.

Dari berbagai definisi ekonomi Islam yang telah dijelaskan, salah satu yang paling komprehensif yang dirumuskan oleh Hasanuzzman, yang menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan penerapan terhadap perintah serta aturan dalam syariah, bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan distribusi sumber daya material. Dengan demikian, ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada manusia sekaligus memungkinkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat.³⁷

b. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam bertujuan untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, dan keutamaan. Sekaligus menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian bagi seluruh ciptaan-Nya. Dalam konteks ekonomi, tujuan tersebut adalah untuk membantu manusia meraih kemenangan baik didunia maupun diakhirat. Seorang fuquah asal Mesir, Prof. Muhammad Abu Zahra, menyatakan bahwa ada tiga sasaran hukum Islam yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :

- a) Penyucian jiwa menjadi dasar bagi setiap muslim untuk berkontribusi sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar

³⁷ Mahmudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:LPPI,2006), 8.

b) Penegakan keadilan dalam masyarakat adalah hal yang fundamental.

Keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang hukum maupun muamalah

c) Tercapainya masalah merupakan tujuan utama yang disepakati oleh para ulama. Masalah ini mencakup lima aspek dasar sebagai berikut:

- a) Perlindungan terhadap keyakinan agama (*Al-Din*)
- b) Perlindungan terhadap jiwa (*Al-Nafs*)
- c) Perlindungan akal (*Al-Aql*)
- d) Perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*Al-Nasl*)
- e) Perlindungan terhadap harta benda (*Al-Mal*).³⁸

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk melakukan gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:

a) Kerjasama dan tolong menolong

Rahn sejatinya adalah akad yang berbasis tolong menolong.

Kerjasama dan tolong menolong adalah anjuran pokok dan utama dalam membangun kegiatan ekonomi Islam. hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:2³⁹ sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

³⁸ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, 125

³⁹ Mentri Agama RI, "*Al-Qur'an dan terjemahan*", (Jakarta, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa”.

Tolong menolong dan Kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan umat sangat dianjurkan dalam islam. Hal ini dijadikan motivasi dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, ekonomi kuat dan ekonomi lemah, jika kedua dimensi sosial ini saling beriringan, maka perekonomian akan menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa tolong menolong ini dapat dijadikan acuan utama untuk melakukan praktek gadai, sehingga seseorang menahan gadai tidak hanya memikirkan keuntungan semata.⁴⁰

b) Larangan memakan harta yang bathil

Dalam surah An-Nisa (4): 29 menerangkan bahwa dilarangnya praktik riba takni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁴¹

⁴⁰ Nina Amanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*,” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017)

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 107.

Harta bathil adalah harta yang diperoleh dengan cara melanggar aturan syariat seperti mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, melakukan praktek riba dan lain-lain.

c) Larangan melakukan praktik riba

Secara terminologi ilmu fiqih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.⁴² Mengambil keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁴³

⁴² Rahman Ambo Masse, “*Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual*”, 39.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 55.

Dalam riba terbagi menjadi dua macam, yakni *Nasiah* dan *Fadhl*. Riba *Nasiah* merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *Fadhl* merupakan penukaran suatu barang dengan barang sejenisnya tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan lain-lain.⁴⁴ Beberapa ulama menambahkan satu jenis riba yang disebut riba *Qardh*. Riba *Qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Seperti, orang yang meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan yang lebih baik atau memberinya suatu nilai manfaat, contohnya menempati rumahnya selama sebulan.⁴⁵ Dalam praktek gadai, jika akad gadai adalah utang piutang maka pemanfaatan barang sebagai bahan jaminan oleh penerima gadai selama masa pinjaman termasuk jenis riba *Qardh*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Ipandang, Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqh dan Al- Qur'an: Studi Komparasi," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (Desember 2020)

⁴⁵ Imamil Muttaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh". (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015)

2. Praktek Gadai Dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Gadai

Secara bahasa, Gadai merupakan *al-rahn* yang berarti tetap dan kekal. Atau juga dinamkan *al-habsu*, yang berarti penahanan. Gadai juga dikatakan “*ni’matun rahinah*” yang berarti nikmat yang tetap dan kekal.⁴⁶

Menurut istilah syara’, *rahn* merupakan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara. Yang dijadikan jaminan utang, dengan adanya jaminan itu tanggungan utang itu dapat diterima. *Rahn* juga diartikan menahan harta sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.⁴⁷ Barang yang dijadikan jaminan memiliki harga yang ekonomis, dengan begitu si pemberi pinjaman memperoleh jaminan untuk kembali seluruh atau sebagian utangnya.⁴⁸

Ulama Syafi’iyah, mengartikan gadai sebagai akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.⁴⁹

Secara umum gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bernilai ekonomis, supaya pihak si pemberi pinjaman

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 139.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: PT Al- Maarif, 1983), 50.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Alih Bahasa*. H.Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), 139.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 140.

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadai, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Gadai

Hutang piutang dalam sistem gadai diperbolehkan dalam islam. Dasar hukum yang menjadi landasan terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' para ulama yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Dalam QS Al- Baqarah/2: 282. Digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ط

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan adil dan benar.”⁵⁰

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika kita berhutang piutang maka hendaklah didokumentasi dan adanya saksi, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perselisihan dimasa yang akan datang.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit di Ponogoro, 2005), 48

Dalam QS Al- Baqarah/2: 283. Digunakan juga sebagai dasar hukum dalam membagun konsep gadai yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

“Jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak ada seorang penulis, maka kamu dapat mengambil jaminan. Jika kamu saling percaya, maka tidak perlu ada jaminan, tetapi orang yang berutang harus menghormati amanah ini dengan membayar utangnya, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya penuh dosa. Dan Allah mengetahui sepenuhnya apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah[2]: 283).⁵¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan perjanjian hutang piutang, maka hendaknya memberikan suatu barang yang berharga sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini bertujuan agar menanamkan rasa percaya dan orang yang mengutangkan tidak akan mengalami kerugian.

b) Hadist

Dalam hadist dari Anas ibn malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan tentang gadai yang berbunyi :

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit di Ponorogo, 2005), 49.

رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:

“Rasulullah Saw, telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi dan meminjam gandum untuj kebutuhan keluarga beliau.”
(H.R. Ibnu Majah).⁵²

Dari hadist diatas, menyatakan bahwa menggadaikan suatu harta diperbolehkan, dan membolehkan kita untuk melakukan muamalah (perjanjian) dengan orang non muslim.

c) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati bahwa hukum gadai diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan. Para ulama juga mengambil indikasi dari Nabi Muhammad Saw yaitu ketika beliau beralih bertransaksi dari para sahabat kepada yahudi hanya untuk tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad Saw, kepada mereka.⁵³

⁵² Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Cet 2 Darul Fikri, Lebanon), 18.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

c. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat gadai yang harus terpenuhi. Akad gadai dianggap sah dan benar dalam syariat islam, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum islam.⁵⁴

Rukun Gadai yaitu antara lain :

a) *Aqid*

Aqid merupakan orang yang melakukan akad gadai yang meliputi dua pihak, yaitu :

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barang)
- b) *Murtahin* (orang yang menerima barang gadai)

b) *Ma'qud Alaihi*

Ma'qud alaihi merupakan barang yang akan digadaikan yang meliputi dua hal, yaitu :

- a) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- b) *Marhun bih* (utang itu sendiri)

c) *Sighat*

Mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun dari gadai para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat. Ulama mazhab hanafi menyatakan bahwa *sighat* (ijab dan qabul) tidak termasuk sebagai rukun gadai, tetapi ijab

⁵⁴ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al- Islam 2, *Muamalah dan Ahklaq*. (Cet.1 Pustaka Setia, Bandung: 1999), 18.

(penyerahan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dalam memberi utang dan menerima barang jaminan).⁵⁵

Ahmad Azhar Basyir mengatakan, bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Syarat-syarat Gadai yaitu antara lain:

a) *Syarat Aqid*

Aqid merupakan orang yang melakukan akad gadai, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *Murtahin* (orang yang menerima barang gadai). Dalam melakukan perjanjian akad gadai

maka *rahin* dan *murtahin* harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan yakni baligh dan berakal. Menurut ulama hanafiyah dalam melakukan perjanjian akad gadai hanya mensyaratkan cukup berakal saja, karena anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) boleh melakukan akad gadai dengan syarat mendapat persetujuan walinya.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet 1 Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000), 255

b) Syarat *Marhun*

Marhun merupakan barang yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam akad gadai. Para ulama menyatakan bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan harus mempunyai manfaat, nilai, jumlahnya diketahui, dan dapat diserahkan atau dijual.

c) Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih merupakan hak yang diberikan ketika akad gadai terjadi. Hak itu sifatnya tidak permanen melainkan sifatnya sementara yakni sampai utang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali pada pemilik.⁵⁶

Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat *marhun bih* yakni:

a) Harus merupakan hak wajib disertakan kepada pemiliknya (murtahin, orang yang menerima gadai)

b) Harus berupa hutang yang memungkinkan untuk segera dibayarkan dari barang yang digadaikan.

c) Hak dan kewajiban terhadap *marhun bih* harus jelas.

d) Syarat *Sighat*

Menurut ulama hanafiyah dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena akad gadai dianggap sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 256.

syaratnya batal dan akadnya sah. Contohnya ketika orang yang berutang mensyaratkan apabila utang telah menapai tenggang waktu habis dan belum terlunaskan, maka akad diperpanjang satu bulan atau barang jaminan itu boleh dimanfaatkan. Namun menurut jamhur ulama menyatakan bahwa jika syarat itu dilakukan untuk kelancaraan akad, maka syarat itu diperbolehkan, akan tetapi jika syarat itu bertentangan dengan tabiaat akad gadai maka syaratnya batal.⁵⁷

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai pada dasarnya bertujuan untuk meminjamkan hutang dan memelihara kepercayaan, bukan untuk mencari hasil dan keuntungan. Hal ini hanya untuk menjaga jaga jika penggadai tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya.⁵⁸

Dalam pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat, diantaranya menurut jumhur fuqaha beliau berpendapat bahwa pihak yang menerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun pemilik barang (*rahin*) mengizinkannya. Hal ini dikarenakan termasuk dalam kategori utang yang memberikan manfaat, yang pada dasarnya dianggap sebagai riba. Rasulullah bersabda:

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 257.

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabet, Bandung: 2011), 20.

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat Harust bin Abi Usamah).⁵⁹

Sedangkan menurut Imam Ahmad, al- Laits, dan al- Hasan, berpendapat, apabila barang yang digadaikan berupa kendaraan yang bisa digunakan atau hewan ternak yang dapat menghasilkan susu, maka pihak penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Namun pemanfaatan ini harus sebanding dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan selama kendaraan atau hewan ternak tersebut itu ada padanya.

Berdasarkan ketentuan Islam, hak untuk pemanfaatan barang yang digadaikan tetap menjadi milik rahin (orang yang menggadaikan barang), termasuk hasil dari barang gadaian, hal ini dikarenakan perjanjian hanyalah untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Maka jika murtahin (orang yang menerima barang gadai) memanfaatkan barang gadaian termasuk dalam perbuatan *qirad* yang dipandang riba.

Wahbah zuhayli berpendapat mengenai hal pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:⁶⁰

a) Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh *Rahin*

Dalam konteks ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, sesuai dengan pandangan jumhur kecuali mazhab syafi'iyah, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi *rahin* untuk memanfaatkan

⁵⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 28.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 189-190

marhun. Sedangkan pendapat kedua berasal dari para ulama syafi'iyah, yang berpendapat bahwa diperbolehkan memanfaatkan *marhun*, tetapi tidak merugikan dan menimbulkan kemudhratan bagi pihak *murtahin*.

Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa *rahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhun* dalam bentuk penggunaan, pemakaian, penempatan, atau cara lainnya kecuali atas izin *murtahin*. Begitupun *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *rahin*.⁶¹

Dalil yang menyatakan bahwa *rahin* tidak boleh menggunakan *marhun* dalam bentuk apapun, seperti dikenakan, ditempati, atau lainnya tanpa izin dari *murtahin*, mengacu pada hak *al- habs*. Hak ini memberikan kekuasaan kepada *murtahin* untuk mempertahankan *marhun* secara terus menerus, yang berarti larangan bagi *rahin* untuk mengambil kembali *marhun* tersebut. Oleh sebab itu, jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa izin *murtahin*, contohnya meminum susu dari sapi yang digadaikan atau memetik buah dari pohon yang menjadi objek gadai, maka *rahin* harus menanggung denda setara dengan nilai yang telah dimanfaatkannya. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak *murtahin*. Denda ini, sebagai pengganti atas apa yang telah dikonsumsi, juga termasuk dalam *marhun* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhun* tersebut.

⁶¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 48

Jika seorang *rahin* menggunakan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, misalnya dengan menaikinya jika *marhun* berupa kendaraan, mengenakannya jika *marhun* adalah pakaian, memakan buahnya jika *marhun* berupa pohon, menempatnya jika *marhun* adalah rumah, dan menanaminya jika *marhun* berupa tanah, maka tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun* tersebut akan hilang. Dalam hal ini, *rahin* dianggap telah bertindak secara tidak sah. Oleh sebab itu, maka segala yang telah diambil harus dikembalikan kepada *murtahin*. Jika *marhun* tersebut rusak atau hilang ditangan *rahin*, maka *rahin* lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶²

Namun, jika pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marhun* terlepas, maka hal itu diperbolehkan. Misalnya jika *marhun* berupa alat penggiling gandum, maka *rahin* dapat menyewakannya kepada *murtahin* untuk digunakan dalam menggiling gandum. Dalam hal ini, uang sewa tersebut menjadi milik *rahin*, sebab segala sesuatu yang dihasilkan oleh *marhun* adalah hak miliknya. Apabila *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka dapat dianggap sebagai bagian dari pembayaran utang yang sudah ada. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala yang dihasilkan atau terlahir

⁶² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 51.

dari *marhun* juga ikut tergadaikan, baik barang tersebut menyatu maupun terpisah dari *marhun*.⁶³

b) Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh *Murtahin*

Menurut Wahbah Zuhayli mayoritas ulama, kecuali para ulama Hanabilah, berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Hadis yang menyatakan bahwa seseorang boleh memanfaatkan hewan yang digadaikan, seperti menaiki atau memeras susunya, dipahami dalam konteks bahwa jika *rahin* tidak bersedia menanggung biaya perawatan *marhun*, maka beban biaya tersebut akan ditanggung oleh *murtahin*. Oleh sebab itu, *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun* sesuai dengan kadar pemberian makanan yang telah *murtahin* berikan kepada hewan yang digadaikan. Sementara itu ulama Hanabilah mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, terutama jika *marhun* tersebut berupa hewan. Dalam hal ini, *murtahin* diperbolehkan untuk memeras susu hewan tersebut dan menggunakannya sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memberi makan dan merawat hewan itu.⁶⁴

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa seorang *murtahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang telah digadaikan. Pendapat ini didasarkan dengan hadis Nabi Saw. Yang menyatakan

⁶³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 55.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 192-195.

“Barang yang digadaikan tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan. Pihak yang menggadaikan berhak atas manfaat barang yang digadaikan, sekaligus bertanggung jawab atas biaya pemeliharanya.” Dengan demikian pihak *murtahin* tidak dapat memiliki barang yang digadaikan selama pihak *rahin* belum menebusnya. Dengan kata lain, jika pihak *rahin* belum membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka barang tersebut tetap menjadi milik pihak *rahin*.

e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Gadai

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktek gadai di Desa Karanganyar yaitu karena masyarakatnya lebih memilih melakukan praktek gadai sawah dibandingkan dengan meminjam uang di Lembaga keuangan yang prosedurnya rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan praktek gadai.⁶⁵

Terjadinya praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Karanganyar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a) Modal untuk membuka usaha
- b) Biaya pendidikan
- c) Biaya pernikahan
- d) Biaya merenovasi rumah

⁶⁵ Observasi di *Desa Karanganyar*, 6 April 2025

f. Berakhirnya Gadai

Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal berikut :

- a) Dikembalikannya barang gadai kepada *rahin*. Menurut para ulama selain syafi'iyah akad gadai otomatis berakhir jika barang gadai diserahkan Kembali kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini dikarenakan barang gadai sebagai jaminan, sehingga jika barang telah dikembalikan maka jaminan dianggap tidak berlaku dan akad gadai berakhir.
- b) Hutangnya telah dilunasi seluruhnya
- c) Dijual paksa yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
- d) Pembebasan utang, yaitu dibebaskannya utang oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara seperti dengan hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
- e) Gadai telah dibatalkan oleh *murtahin*, meskipun tanpa persetujuan dari pihak *rahin*
- f) Barang gadai rusak
- g) Meninggalnya *rahin* atau *murtahin*
- h) Melakukan tindakan tasharruf *marhun*, yaitu dijadikannya barang gadai sebagai hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain.⁶⁶

⁶⁶ Rodoni Ahmad, *Asuransi dan Pengadaian Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 72-73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang ditelusuri dalam filsafat ilmu.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Di Desa Karanganyar perilaku masyarakat dalam menggadaikan sawah agak berbeda dari perilaku ekonomi Islam hal ini dikarenakan pemanfaatan hasil sawah gadai berada di tangan penerima gadai yang seharusnya hak pemanfaatan hasil sawah gadai tetap berada di tangan pemilik sawah. Motivasi masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik gadai sawah dikarenakan adanya kebutuhan mendesak seperti membuka usaha, biaya Pendidikan, biaya berobat, dan biaya membangun rumah.

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi tentang fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini berfokus pada penggambaran dan penjelasan tentang Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan praktik gadai yang dilakukan di Desa Karanganyar pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam ekonomi Islam. Seperti aspek keadilan, larangan riba, dan perlindungan hak-hak pihak yang menggadaikan sawah. Hal ini berkesinambungan dengan masalah yang akan peneliti teliti.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *purposive*. *Purposive* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁸ Dalam memilih sampel, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pertimbangan ini biasanya melibatkan orang yang paling memahami tujuan penelitian atau yang memiliki pemahaman, sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi yang ingin diteliti.⁶⁹

Pada penelitian ini sumber data diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi langsung dari mereka yang dianggap paling tahu dalam praktik gadai sawah. Selain wawancara, observasi langsung di Desa Karanaganyar juga dilakukan.

⁶⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", 85

⁶⁹ Deri Firmansyah dan Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 99.

Adapun informan dalam penelitian ini :

1. Ibu Kiptiyah selaku orang yang menggadaikan sawah
2. Bapak Rahman selaku orang yang menggadaikan sawah
3. Ibu Eni selaku orang yang menggadaikan sawah
4. Bapak Sutikno selaku orang yang menggadaikan sawah
5. Ibu Kholifah selaku orang yang menggadaikan sawah
6. Ibu Nayukta selaku orang yang menggadaikan sawah
7. Ibu Is selaku orang yang menggadaikan sawah
8. Ibu Vera selaku orang yang menggadaikan sawah
9. Ibu Endang selaku orang yang menerima gadai sawah
10. Bapak Niyamullah selaku orang yang menerima gadai sawah
11. Ibu Linda selaku orang yang menerima gadai sawah
12. Bapak As'at selaku orang yang menerima gadai sawah
13. Bapak Nafis selaku orang yang menerima gadai sawah
14. Ibu Joko selaku orang yang menerima gadai sawah
15. Ibu Sulik selaku orang yang menerima gadai sawah
16. Bapak Heli selaku orang yang menerima gadai sawah
17. Bapak To selaku orang yang menerima gadai sawah
18. Ibu John selaku orang yang menerima gadai sawah
19. Bapak Sukur selaku tokoh tertua di Desa Karanganyar

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan representatif dari berbagai perspektif

terkait praktik gadai sawah. Informan yang dipilih meliputi orang yang menggadaikan sawah (*rahin*) dan orang yang menerima gadai sawah (*murtahin*). Dengan melibatkan informan tersebut penelitian diharapkan mendapatkan gambaran tentang pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷⁰ Berikut penjelasannya:

1. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terjun langsung pada objek untuk berterusterang bahwa ingin menanyakan beberapa hal untuk kepentingan penelitian. dengan metode ini dapat menghasilkan data yang lebih detail dan mendalam, termasuk pemahaman makna dibalik perilaku yang diamati.⁷¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan interaktif aktif dengan subjek untuk mendapatkan informasi/ data mengenai penelitiannya. Data yang ingin diperoleh dan diungkapkan melalui teknik observasi ini mencakup:

- a. Mekanisme dan praktek gadai sawah
- b. Faktor faktor yang mendorong terjadinya gadai sawah
- c. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah

⁷⁰ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 208.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 227

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena peneliti telah menentukan dengan pasti informasi apa yang telah dikumpulkan. Dengan metode wawancara yang telah terdapat pedoman pertanyaan yang dijadikan sebagai acuan, bertujuan untuk menghindari suasana wawancara yang kaku. Meskipun peneliti telah menyiapkan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi peneliti memberikan kelonggaran bagi informan untuk mengungkapkan pendapat, pandangan dan perasaan mereka secara bebas dan mendalam. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi se objektif mungkin, dan mendapatkan data yang lebih mencerminkan realitas sebenarnya di lapangan. Melalui Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme gadai sawah yang ada di Desa Karanganyar, faktor- faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Karanganyar melakukan akad gadai sawah dan apakah akad gadai sawah di Desa Karanganyar sesuai dengan ekonomi Islam.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menjadi pelengkap penting dalam penelitian kualitatif ini, selain observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan metode umum dalam penelitian sosial, yang mana data diperoleh umumnya berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini,

dokumentasi bermanfaat untuk memperoleh data tentang luas wilayah sawah di Desa Karanganyar, jumlah penduduk dan surat perjanjian akad gadai sawah.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, tahap berikutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan berbagai sumber menggunakan beragam Teknik (trigulasi). Proses pengumpulan data yang intensif ini menghasilkan variasi data yang tinggi, memberikan gambaran yang komprehensif dan detail. Variasi data yang ditinggi ini memperkuat validitas temuan penelitian karena berasal dari berbagai perspektif dan sumber informasi.⁷²

Analisis data akan difokuskan pada menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu tentang pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Data yang valid dan reliabel menjadi dasar utama untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermakna. Peneliti menerapkan Teknik Triangulasi, dimana teknik penelitian menggunakan berbagai sumber data

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 243

atau informan untuk memperoleh konfirmasi atau validasi terhadap temuan penelitian.⁷³

Triangulasi dalam penelitian berarti menggunakan berbagai cara dan sumber untuk mengumpulkan data. Seperti memeriksa kebenaran informasi dari beberapa sudut pandang sekaligus. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode (misalnya, wawancara, observasi, dan dokumentasi), peneliti bisa memastikan keakuratan dan kepercayaan temuan penelitiannya.⁷⁴

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan., mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai penulisan laporan selesai.

- 1) Tahap Pra lapangan : Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk merancang penelitian, meliputi penyusunan proposal penelitian, pengurusan izin penelitian, dan penyiapan instrument yang diperlukan untuk tahap penelitian lapangan.
- 2) Tahap Lapangan : Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik yang telah dipilih sebelumnya. Data primer yang diperlukan diperoleh langsung dari informan yang menjadi subjek penelitian.

⁷³ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" *Historis* 5, no. 2 (2020), 146

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 241.

- 3) Tahap Analisis Data : Data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis. Peneliti akan mendeskripsikan, mengorganisir data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Karanganyar

Desa Karanganyar merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 430,7 Ha. Desa Karanganyar berjarak 1,1 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso serta terletak disebelah utara kota Bondowoso. Secara geografis desa Karanganyar dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara : Desa Tanggulangin
- b. Sebelah Selatan : Desa Blindungan
- c. Sebelah Timur : Desa Trebungan
- d. Sebelah Barat : Desa Locare

Desa Karanganyar terbagi menjadi 6 Dusun antara lain: Dusun Jembatan Kecil, Dusun Blok Pasar, Dusun Krajan, Dusun Trebung, Dusun Songtengah, Dusun Songbarat. Dan juga terdiri dari 26 Rukun Tetangga, serta 8 Rukun Warga. Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Bidang Urusan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.⁷⁵

⁷⁵ Kantor Desa Karanganyar, 5 April 2025

2. Tata Guna Lahan

Untuk mengetahui penggunaan lahan dapat dilihat pada table luas penggunaan lahan yang ada di Desa Karanganyar sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Luas Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso

No	Penggunaan Lahan	Luas
1.	Lahan Persawahan	249,0
2.	Lahan Tegalan	150,8
3.	Permukiman	30,9

Sumber : Kantor Desa Karanganyar, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Karanganyar memiliki luas 430,7 Ha. Yang terdiri dari lahan persawahan seluas 249,0 Ha, lahan tegalan seluas 150,8 Ha, dan lahan permukiman seluas 30,9 Ha.

3. Kondisi Demografi di Desa Karanganyar

Secara demografis jumlah kepala keluarga di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso berjumlah 6.272 jiwa. Jumlah penduduk adalah masyarakat yang secara langsung mendiami seluruh Desa Karanganyar, yang mana mereka hidup dari lingkungannya sebagai sumber dari mata pencahariannya untuk meneruskan hidup dan kehidupannya.

1) Penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel
Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.133
2.	Perempuan	3.139
TOTAL		6.272

Sumber: Kantor Desa Karanganyar, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 6.272 yang terdiri atas laki-laki 3.133 dan perempuan 3.139 orang, dalam hal ini dapat dilihat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

2) Agama

Dari segi keagamaan, seluruh masyarakat Desa Karanganyar menganut agama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan kemasyarakatan yang bernuansa religious seperti kegiatan khotmil Qur'an, Tiba'an, Kifayah, Kajian PKK yang diadakan secara rutin baik itu di masjid maupun di surau surau terdekat.

3) Pendidikan

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur Pendidikan dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UUD

1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti halnya di Desa Karanganyar fasilitas pendidikannya sudah cukup memadai, mengingat banyaknya Sekolah dan TPQ.

4) Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur Kesehatan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan Kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan memadai. Di Desa Karanganyar sendiri, fasilitas Kesehatan yang tersedia meliputi Posyandu dan Poskedes.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme dan Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso

Menurut pandangan masyarakat Desa Karanganyar, Gadai Sawah merupakan bentuk pinjaman yang disertai dengan penyerahan sawah sebagai bahan jaminan antara pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Pihak yang menggadaikan memperoleh sejumlah uang, sedangkan pihak penerima gadai mendapatkan sawah sebagai jaminan. Sebagian besar, warga Desa Karanganyar melakukan praktek gadai sawah karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak memiliki alternatif lain.

Prosedur dalam pelaksanaan praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Karanganyar pada dasarnya sama seperti gadai sawah pada umumnya, yakni

pihak penggadaai (*Rahin*) mendatangi penerima gadai (*Murtahin*). Seperti yang dijelaskan oleh ibu Khofifah, Ketika beliau menggadaikan sawahnya kepada Bapak Ali

“saat saya membutuhkan dana tambahan untuk pembagunan rumah, saya mendatangi bapak Ali secara langsung untuk meminjam uang dan sawah saya sebagai jaminannya”.⁷⁶

Ibu Khofifah terlebih dahulu menyampaikan jumlah uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai bahan jaminan. Setelah itu, Bapak Ali melakukan penafsiran terhadap harga sawah dilihat dari luasnya. Sawah yang akan digadaikan oleh ibu Khofifah memiliki luas 125 m², dan setelah ditafsir Bapak Ali menyetujui memberikan pinjaman yang diminta oleh ibu Khofifah sebesar Rp. 30.000.000. Proses transaksi akad gadai yang dilakukan ibu Khofifah dan bapak Ali dilakukan secara lisan.

Dalam menentukan jumlah pinjaman, sebenarnya tidak ada aturan pasti yang digunakan untuk menetapkan nominal yang akan diberikan untuk penggadaai. Namun, penentuannya didasarkan pada perkiraan harga jual tanah yang dijadikan sebagai bahan jaminan. Jumlah uang yang dipinjamkan tidak boleh melebihi nilai jual tanah tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Eni bahwa

“Pihak penerima gadai tidak memakai aturan dalam menetapkan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada penggadaai, akan tetapi pinjaman yang diberikan tidak boleh melampaui perkiraan harga jual barang yang dijadikan jaminan”.⁷⁷

⁷⁶ Kholifah (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 2 Juli 2025.

⁷⁷ Eni (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 3 Juli 2025.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dianalisis bahwa penentuan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada penggadai tidak ada aturan khusus. Namun, nominal pinjaman ditetapkan berdasarkan kebutuhan dana saat itu dengan syarat tidak boleh melebihi nilai jual barang yang dijadikan jaminan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, meskipun penerima gadai tidak mempertimbangkan hasil panen sawah, mereka tetap memperoleh keuntungan karena uang pinjaman yang diberikan akan Kembali secara penuh tanpa pengurangan sedikitpun. Kedua, adanya penaksiran luas sawah dengan uang seperti yang dilakukan oleh Bapak Sas yang menaksirkan sawah yang dijadikan jaminan oleh Bapak Sahudi. Beliau menceritakan pengalaman yang dialaminya bahwa:

“Pada saat saya membutuhkan uang untuk keperluan urgen saya meminta uang kepada Bapak Sahudi yang dipinjamnya 2 tahun yang lalu. Akan tetapi pada saat itu Bapak Sahudi belum mampu membayar utangnya sehingga saya pindah tangankan kepada penggadai lain yakni Ibu Linda yang pada saat itu membayar sejumlah pinjaman uang sebesar yang dipinjam oleh Bapak Sahudi dan Ibu Linda pun mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah sampai Bapak Sahudi mampu membayar pinjamannya kepada Ibu Linda, Karena sawah yang dijadikan sebagai bahan jaminan telah dipindahtangankan kepada Ibu Linda”.⁷⁸

Berdasarkan pengalaman yang diceritakan oleh Bapak Sas saat wawancara dengan penulis, maka dapat kita ketahui bahwa sawah yang dijadikan bahan jaminan dapat dialihkan kepada penerima gadai lain dengan syarat bahwa

⁷⁸ Sas (*Murtahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 2 Juli 2025

penerima gadai baru harus melunasi utang penggadai kepada penerima gadai sebelumnya yang memegang sawah tersebut.

Tidak hanya mengenai pengalihan manfaat gadai yang terjadi di Desa Karanganyar, akan tetapi pengalihan pembayaran utang juga bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum terbayar. terkait dengan pengalihan pembayaran utang tersebut dijelaskan oleh Bapak Sutikno, bahwa:

“Apabila penggadai itu meninggal dunia, akan tetapi hutangnya belum terlunasi maka pihak keluarga melakukan musyawarah dengan disaksikan perangkat Desa untuk mendapatkan kesepakatan pengalihan pembayaran hutang”.⁷⁹

Dari pernyataan yang disampaikan dapat dianalisis bahwa ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum terlunasi, maka pembayaran utang tersebut diambil alih oleh ahli waris yang disepakati oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh perangkat Desa.

Meskipun di Desa Karanganyar terjadi pengalihan gadai, tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masalah seperti sengketa lahan sawah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sukur selaku orang yang dituakan di Desa Karanganyar menuturkan bahwa selama praktik gadai sawah di Desa Karanganyar seingetnya belum ada yang berkonflik atau berselisih hanya gara-gara semacam itu.

⁷⁹ Sutikno (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 2 Juli 2025

“Seingat saya dari kecil sampek udah tua ini di Karanganyar, tidak pernah ada selisih ataupun konflik yang disebabkan oleh gadai sawah”.⁸⁰

Hal ini lebih lanjut juga disampaikan oleh Bapak Ilzam Ghozali selaku Kepala Desa Karanganyar, beliau mengungkapkan bahwa:

“Selama saya menjabat sebagai kepala desa belum ada laporan dari masyarakat mengenai kasus sengketa lahan yang hubungannya dengan praktik gadai”.⁸¹

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa di Desa Karanganyar belum pernah terjadi kasus sengketa yang berhubungan dengan gadai.

Dalam hal batas waktu pelunasan, pihak penerima gadai memberikan jangka waktu selama 2 tahun. Jika selama periode tersebut penggadai tidak dapat menebus Kembali sawahnya, maka dapat diperpanjang lagi hingga penggadai mampu menebusnya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu *murtahin* yaitu Bapak As’at

“Biasanya kalok jangka waktu gadai sawah itu sekitar 2 tahunan, tapi jika si pemilik sawah tidak bisa menebusnya maka dapat diperpanjang sampai mampu menebusnya”.⁸²

Ketentuan waktu 2 tahun dalam akad gadai di Desa Karanganyar bukan ketentuan kesepakatan, akan tetapi adat kebiasaan.

⁸⁰ Sukur, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 2 Juli 2025

⁸¹ Ilzam Ghozali, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 30 Juni 2025

⁸² As’at (Murtahin), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 3 Juli 2025

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Melakukan Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso

Faktor utama yang melatarbelakangi masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik gadai sawah yaitu karena mereka merasa proses meminjam dilembaga keuangan terlalu rumit, memakan waktu yang lama, dan mengharuskan membayar cicilannya setiap bulan, sementara itu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, solusi yang dianggap paling tepat oleh masyarakat adalah melakukan transaksi gadai sawah.

Terjadinya praktek gadai sawah yang dilakukan di Desa Karanganyar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Untuk Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan menjadi salah satu alasan masyarakat Desa Karanganyar untuk melakukan praktek gadai sawah. Hal ini seperti yang dialami oleh ibu Eni yang menggadaikan sawahnya beliau mengungkapkan:

“saya menggadaikan sawah dengan luas sekitar 380 m² dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,-. Karena saat itu salah satunya untuk membayar uang semesteran anak saya yang lagi mondok di Nurul Jadid”.⁸³

Berdasarkan keterangan Ibu Eni mengatakan bahwa sebagian uang hasil gadai sawah dikirimkan kepada sang anak yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, anak dari ibu Eni ini sudah memasuki semester akhir sehingga anaknya ini

⁸³ Ibu Eni (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 2 Juli 2025

meminta uang dengan jumlah lebih tinggi dari semester sebelumnya, karena uang tersebut bukan hanya untuk membayar UKT akan tetapi juga dipakai untuk biaya penyusunan skripsi. kasus ini berkaitan dengan *Maqasid Syariah Al-Aql* yang prinsipnya menjaga akal terwujud.⁸⁴ Dalam hal ini ibu Eni menjaga keberlangsungan Pendidikan sebagai bentuk investasi intelektual dan masa depan keluarga, yang pada akhirnya akan menjaga akal dan perkembangan jiwa anaknya. Faktor gadai untuk biaya Pendidikan ini sebagai Langkah yang sesuai dengan *Maqasid Al-Aql* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan potensi manusia agar tidak terhenti pendidikannya akibat keterbatasan biaya.⁸⁵

b. Untuk Modal Buka Usaha

Salah satu faktor yang menjadi alasan penggadaai (*rahin*) menggadaikan sawahnya yaitu untuk membuka usaha. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Nayukta beliau mengungkapkan

“Saat itu saya menggadaikan sawah kepada bapak Kamarudin dengan luas 280 m² dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk biaya membuka usaha toko pecah belah, yang saat itu berada di pasar maesan”⁸⁶

Ibu Nayukta mengatakan bahwa alasannya menggadaikan salah satu sawah adalah sebagai modal membuka usaha pecah belah yang dijalani. Hal

⁸⁴ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, 125

⁸⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, Cetakan pe (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 248, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28211/1/Ushul_Fiqh.pdf.

⁸⁶ Ibu Nayukta (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 2 Juli 2025

serupa juga dialami oleh Ibu Vera yang menggadaikan sawahnya kepada Ibu

Kos, beliau mengungkapkan :

“Pada saat itu saya meminjam uang kepada Ibu Kos sebesar Rp. 15.000.000,- dengan sawah saya seluas 100 m² sebagai bahan jaminan. Saya menggadaikan sawah karena ingin membuka toko klontong dirumah”.⁸⁷

Ibu vera mengungkapkan menggadaikan sawahnya karena untuk dijadikan modal membuka Toko Klontong yang akan dijalaninya. Dalam hal ini kaitan *Maqasid Syariah* dengan faktor penyebab gadai untuk membuka modal usaha yakni praktek gadai dapat mendukung tujuan *Maqasid Syariah* untuk menjaga harta dan akal.⁸⁸ Dengan melakukan praktik gadai, maka menjaga keberlangsungan usaha dan kemampuan untuk berpikir secara inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Selain itu juga menjaga terjaminnya kesejahteraan keluarga dan peningkatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸⁹

c. Untuk Biaya Perawatan di Rumah Sakit

Akad gadai sawah dijadikan sebagai jalan alternatif yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar karena dianggap prosedur melakukan gadai lebih mudah dibandingkan dengan meminjam uang dilembaga keuangan. Seperti yang dialami oleh Bapak Sutikno yang menggadaikan sawahnya kepada Bapak Amsuni, beliau mengungkapkan:

⁸⁷ Ibu Vera (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 3 Juli 2025

⁸⁸ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, 125.

⁸⁹ Ramli, *Ushul Fiqh*, 251.

“Saya menggadaikan sawah seluas 150 m² kepada Bapak Amsuni dengan uang sebesar Rp. 28.000.000,- karena pada saat itu anak perempuan saya sedang sakit, jadi uang pinjaman itu Sebagian saya gunakan untuk biaya perawatannya”.⁹⁰

Faktor penyebab gadai untuk biaya rumah sakit ini upaya melindungi dan menjaga jiwa dengan cara yang halal dan terhindar dari riba. Hal ini sesuai dengan *Maqasid* karena memastikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan merupakan kewajiban menjaga jiwa, dan menjaga harta dengan akad yang adil dan tidak merugikan pihak lain.⁹¹

d. Untuk Renovasi Rumah

Salah satu faktor yang menyebabkan penggadai menggadaikan sawah yaitu untuk merenovasi rumah. Kebutuhan untuk membangun rumah atau merenovasi rumah sering kali membutuhkan dana mendadak dalam jumlah yang cukup besar, sehingga gadai sawah menjadi alternatif yang dianggap paling mudah dan realistis bagi masyarakat Desa Karanganyar. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Ibu Is beliau mengungkapkan:

“saya menggadaikan sawah kepada Ibu John seluas 80 m² dengan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- karena pada saat itu saya membutuhkan dana untuk biaya renovasi rumah”.⁹²

Berdasarkan keterangan Ibu Is menggadaikan sawahnya karena untuk merenovasi rumahnya. Sama halnya dengan Ibu Is, Ibu Kholifah juga

⁹⁰ Bapak Sutikno (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 2 Juli 2025

⁹¹ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, 125.

⁹² Ibu Is (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 3 Juli 2025

menggadaikan sawahnya untuk biaya tambahan renovasi rumahnya. Beliau mengatakan:

“saat saya sedang membangun rumah di pertengahan biayanya ngadat, sehingga saya menggadaikan sawah kepada Bapak Ali dengan luas 125 m² dan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-”.⁹³

Ibu Khofifah menggadaikan sawahnya karena pada saat itu beliau merenovasi rumahnya, dan dipertengahan renovasi ibu Khofifah kekurangan dana untuk membeli bahan bangunan dan akhirnya beliau menggadaikan sawahnya kepada bapak Ali.

Dalam hal ini faktor penyebab gadai untuk merenovasi rumah secara langsung membantu memenuhi tujuan *Maqasid Syariah* yakni menjaga harta dan jiwa.⁹⁴ Transaksi gadai yang dilakukan ibu is dan ibu kholifah ini memiliki akses dan yang halal untuk renovasi rumah, sehingga kebutuhan dasar akan dunia yang aman dan layak terpenuhi tanpa melanggar prinsip Islam. Dengan hal ini Ibu Is dan Ibu Kholifah dapat menjaga kesejahteraan keluarganya dan menghindari kerugian.⁹⁵

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso

1. Tinjauan Akad Gadai

Faktor utama yang mendasari suatu transaksi yaitu akadnya sah. Hal ini juga termasuk dalam praktik gadai. Dalam akad gadai syarat-syarat

⁹³ Ibu Khofifah (*Rahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 2 Juli 2025

⁹⁴ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, 125

⁹⁵ Ramli, 251.

yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah menurut rukunnya dalam Islam adalah :⁹⁶

- a. *Aqid*
- b. *Sighat*
- c. *Marhun*
- d. *Marhun bih*

Syarat-syarat dalam gadai, salah satunya berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Syarat bagi pihak yang melakukan akad gadai adalah harus memiliki kecakapan (*Ahliyah*). Yang mana orang tersebut harus mampu melakukan Tindakan hukum menurut syariat Islam, yakni sudah baliq dan berakal sehat. Selanjutnya yaitu pihak yang bersangkutan tidak dalam berada dibawah perwalian atau pengampuan (*Mahjur'alah*).

Selain itu, pihak yang menggadaikan (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) harus memiliki kecakapan secara fisik dan mental. Dan juga sawah yang dijadikan jaminan harus benar-benar milik *rahin* sendiri.⁹⁷

Pada Desa Karanganyar dalam syarat gadai yang *aqid* telah terpenuhi karena dalam melakukan akad gadai selalu orang yang sudah baliq dan berakal sehat. Hal ini diungkapkan oleh bapak To yang menyatakan:

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet.1 Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), 290.

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 290

“kalo di sini mau melakukan akad gadai ya selalu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, saya belum pernah nemuin orang yang mau berakad gadai itu tidak berakal sehat (gila).”⁹⁸

Berdasarkan keterangan informan di atas syarat gadai *Aqid* di Desa Karanganyar telah memenuhi syarat gadai, karena dalam pelaksanaan akad nya selalu orang yang sudah baliq dan berakal sehat.

b. *Ma'qud'alaih* (Barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi'i, akad gadai dianggap sah apabila barang jaminan sesuai dengan kriteria yang jelas dan serah terima. Pihak yang menggadaikan barang wajib menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai. Terkait ketentuan pada *marhun* (barang yang digadaikan) atau *rahin* (orang yang menggadaikan), para ulama sepakat bahwa syarat yang paling penting pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.⁹⁹ Dalam praktek gadai yang dilakukan di desa Karanganyar marhun nya bukan hanya sawah, akan tetapi banyak barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan seperti mobil, sepeda motor, lahan ladang dan lain- lain. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nafis yang mengatakan:

“Kalok butuh uang yang mendadak itu disini bukan hanya sawah yang bisa dijadikan jaminan, lahan ladang, sepeda motor itu kadang juga dijadikan jamianan”.¹⁰⁰

⁹⁸ Bapak To (*Murtahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 2 Juli 2025

⁹⁹ Ahmad Ar- Ramli, *op.cit*, 238

¹⁰⁰ Bapak Nafis (*Murtahin*), diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 3 Juli 2025

Berdasarkan keterangan informan di atas dalam hal *Ma'qud'alaih* telah memenuhi kriteria syarat gadai, karena Barang yang digadaikan dapat dinilai secara finansial, yang sesuai dengan syarat, karena barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai uang yang jelas. Selain itu, barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut adalah milik sendiri.

c. *Marhun bih*

Barang yang dijadikan jaminan harus sesuatu yang memiliki manfaat, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka akad gadai tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, *Marhun bih* juga harus berupa barang yang dapat diukur atau dihitung jumlahnya, dalam praktik gadai, *marhun bih* nya berupa uang. Terkait dengan objek gadai (*Ma'qud alaih*), baik *marhun* maupun *marhun bih* harus sudah ada Ketika akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan tanah sawah *rahin*.¹⁰¹

d. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Terkait dengan *sighat*, dalam pelaksanaan praktik akad gadai sawah, hal tersebut telah sesuai dengan kriteria *Sighatul aqid*, yang telah memenuhi ketiga ketentuan utama, yaitu :

- 1) Harus jelas
- 2) Harus sesuai antara ijab dan qabul

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 295

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan.¹⁰²

Dalam hal sighthat pelaksanaan praktek gadai di Desa Karanganyar sudah memenuhi 3 kriteria utama yakni harus jelas, sesuai antara ijab dan qabul hal ini diyakinkan oleh perkataan Bapak Niyamullah yang mengatakan:

“Di karanganyar ini kalok mau menggadaikan barangnya selalu jelas dan bernilai, kalok masalah ijab qabul nya disini biasanya kebanyakan tidak tertulis tapi ada juga beberapa yang tertulis yakni menggunakan kwitansi”.¹⁰³

Dalam perjanjian gadai biasanya di Desa Karanganyar kebanyakan dilakukan secara tidak tertulis hal ini atas dasar rasa percaya antara penerima gadai dengan penggadai, akan tetapi ada juga Sebagian yang menggunakan kwitansi untuk mencegah perselisihan dikemudian hari.

2. Pemanfaatan Objek Gadai

Dalam pelaksanaan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Karanganyar memiliki jangka waktu selama 2 tahun. Objek gadai memiliki batas waktu 2 tahun penggadaian, yang mana selama jangka waktu tersebut objek gadai tidak dapat diserahkan pada pemilik sawah hingga jangka waktu tersebut berakhir. Apabila gadai sawah sudah jatuh tempo, akan tetapi rahin belum mampu melunasinya, maka gadai tersebut dapat

¹⁰² Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet.1: Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 29.

¹⁰³ Niyamullah (*Murtahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 2 Juli 2025

diperpanjang atau diperbarui hingga waktu yang tidak ditentukan, sampai pemilik sawah mampu melunasi hutang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Asat selaku murtahin, beliau mengatakan:

“Kalok disini jangka waktunya untuk gadai itu biasanya 2 tahun, tapi jika pemilik sawah itu belum ada uang untuk bayar utangnya maka gadainya ini bisa diperpanjang sampai pemilik sawah ini mampu membayar utangnya”.¹⁰⁴

Dalam Islam, tidak ada ketentuan waktu yang pasti mengenai jangka waktu gadai. Namun, Allah menganjurkan agar jika seseorang yang berhutang belum mampu membayar, maka hendaknya diberi penundaan sampai mampu membayarnya. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:



Artinya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁰⁵

Ketiadaan waktu yang jelas setelah jatuh tempo biasanya menimbulkan masalah baru yang pada akhirnya bisa berujung perselisihan. Hal ini mungkin terjadi apabila pihak yang melakukan akad telah meninggal dunia, sehingga antara pihak yang terkait bisa saja berselisih

¹⁰⁴ As'at (*Murtahin*), diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso, 3 juli 2025

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 59.

tentang masalah tersebut. Namun pada praktek gadai di Desa Karanganyar perselisihan itu tidak terjadi, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan.

Rasulullah menganjurkan agar dalam setiap akad perjanjian ditetapkan waktu atau jatuh tempo. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a, yang menceritakan bahwa Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, masyarakat pada waktu itu biasa meminjamkan uang dengan imbalan kurma yang akan diterima dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Beliau bersabda:

“Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu”.¹⁰⁶

Di Desa Karanganyar Ketika kedua pihak yang terlibat dalam akad gadai (*Aqidain*) telah meninggal dunia, perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku dan dilanjutkan oleh ahli waris hingga hutang tersebut terlunasi. Sementara itu, menurut pendapat ulama Malikiyyah, salah satu hal yang menyebabkan akad gadai berakhir yaitu jika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁰⁷

Pemanfaatan barang gadai di Desa Karanganyar telah melanggar ketentuan agama, karena penguasaan atas barang gadai sepenuhnya berada ditangan *murtahin*, sementara *rahin* sebagai pemilik sah tidak memiliki hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari barang tersebut.

¹⁰⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Cet.2: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 245.

¹⁰⁷ Racmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 179.

Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya sebatas untuk biaya perawatan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai.” (Hadist Riwayat Bukhari).¹⁰⁸

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa pihak yang menerima barang gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, sebab hak atas manfaat tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan barang. Pendapat ini didasarkan pada hadis yaitu:

“Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya.” (HR. Al Baihaqi).¹⁰⁹

Pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan yang terjadi di Desa Karanganyar bertentangan dengan hukum Islam. Karena jika gadai ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan sangat merugikan pihak yang menggadaikan (*rahin*). Sebab selain menanggung beban hutang, *murtahin* juga kehilangan keuntungan dari sawah yang dijadikan bahan jaminan.

¹⁰⁸ Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, 363.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 145.

C. Pembahasan Temuan

Disini akan dijelaskan mengenai temuan untuk dapat mengetahui data terkait pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, setelah penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan mengenai praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Setelah penyajian data, data dianalisis untuk menemukan temuan-temuan tertentu. Temuan-temuan ini diuraikan sesuai dengan temuan penelitian selama di lapangan yang berlangsung.

1. Mekanisme dan Praktek Gadai Sawah Yang Dilakukan di Desa Karanganyar

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar sangat sederhana, yakni penggadai mendatangi pihak yang akan menerima gadai secara langsung, dan akad gadai disepakati antara pihak penggadai dan penerima gadai saja, tanpa melibatkan Lembaga formal.

Pada umumnya praktek gadai yang dilakukan masyarakat karanganyar diawali dengan adanya kebutuhan yang mendesak seperti membuka usaha, biaya Pendidikan, biaya berobat, dan biaya membangun rumah. Hal ini yang kemudian

mendorong penggadaai untuk menjadikan sawahnya sebagai bahan jaminan. Besar nilai pinjamannya didasarkan pada luas sawah serta kondisi sawahnya.

Dalam praktiknya, akad gadai yang dilakukan di Desa Karanganyar tidak selalu menggunakan surat perjanjian tertulis, akan tetapi sebagian besar masyarakat menggunakan kesepakatan secara lisan yang hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat. Padahal dalam QS Al- Baqarah/ 282 telah diterangkan bahwa ketika kita berutang piutang maka hendaklah didokumentasi secara tertulis dan adanya saksi, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perselisihan dimasa yang akan datang.¹¹⁰ Namun, ada juga masyarakat yang menggunakan surat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disimpan masing-masing sebagai bukti kesepakatan.¹¹¹

Selama akad gadai belangsung, hasil panen sawah menjadi hak penerima gadai, yang mana ini dianggap sebagai bentuk pengganti keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Dalam transaksi akad gadai tidak ada bunga yang dibebankan secara langsung, masyarakat setempat menganggap bahwa hasil panen sawah selama masa gadai sebagai pengganti bunga atas uang pinjaman. Beberapa penggadaai mengaku, tidak merasa keberatan tidak memperoleh hasil panen sawah yang digadaikan, akan tetapi mereka sangat berterimakasih kepada penerima gadai karena sudah membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak. mekanisme gadai sawah di Desa Karanganyar sangat dipengaruhi dengan pola

¹¹⁰ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah, Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit di Ponogoro, 2005), 48

¹¹¹ Bapak Niyamullah, diwawancarai Oleh Penulis, Bondowoso 2 Juli 2025

hubungan sosial yang melekat di perdesaan, yakni kepercayaan, kebersamaan dan gotong royong menjadi dasar utama dalam praktik gadai sawah. Padahal dalam pandangan ekonomi Islam pemanfaatan barang gadaian tetap menjadi hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian. Karena perjanjian hanya bertujuan untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil keuntungan dan jika murtahin memanfaatkan barang gadaian maka termasuk perbuatan *qirad* yang dipandang riba.¹¹²

Jangka waktu akad gadai yang dilakukan di Desa Karanganyar disepakati selama 2 tahun, dan apabila penggadai belum mampu menebusnya maka dapat diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan.

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Melakukan Gadai Sawah di Desa Karanganyar

Faktor utama yang melatarbelakangi masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik gadai sawah yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang cepat dan sifatnya mendesak. Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktek gadai sawah, yaitu:

a. Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik sawah. Hal ini dikarenakan kesadaran untuk menuntut ilmu dimasyarakat Desa Karanganyar lebih besar

¹¹² Chaziumah, *Problematic Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2004), 89

dimiliki oleh masyarakat yang tergolong tidak mampu dibanding masyarakat yang tergolong mampu dalam hal finansial.

b. Biaya Membuka Usaha

Salah satu faktor yang menjadi alasan untuk menggadaikan sawah yaitu sebagai modal untuk membuka usaha. Masyarakat Desa Karanganyar lebih memilih menggadaikan sawahnya dari pada peminjaman modal dari lembaga keuangan formal seperti bank, hal ini dikarenakan mereka menganggap persyaratan di bank rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

c. Biaya Membangun Rumah

Biaya membangun rumah juga menjadi salah satu faktor masyarakat Desa Karanganyar menggadaikan sawahnya. Hal ini dikarenakan dianggapnya prosedur gadai sawah lebih mudah dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan mendesak.

d. Biaya Berobat

Gadai sawah dijadikan sebagai alternatif yang dipilih oleh masyarakat Desa Karanganyar untuk biaya perobatan, karena dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan meminjam di lembaga keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, maka dapat dilihat masyarakat Desa Karanganyar lebih memilih menggadaikan sawahnya dibandingkan meminjam uang di Lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan proses dalam

menggadaikan sawah tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak adanya bunga yang dikenakan seperti dilembaga keuangan.

Hal ini didukung dengan penelitian Ahmad Faisal yang menyatakan bahwa faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti membuka modal usaha, biaya Pendidikan, dan biaya pengobatan.¹¹³

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Dara Mulina, dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan melakukan praktik gadai sawah karena untuk Pendidikan anak, untuk tambahan modal dan untuk biaya pengobatan.¹¹⁴

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena didasari oleh kebutuhan yang mendesak. Secara umum masyarakat memahami konsep gadai sawah sebagai akad pinjaman dengan sawah yang dijadikan bahan jaminan, yang mana hasil panen menjadi hak penuh untuk penerima gadai selama akad gadai berlangsung.

¹¹³ Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam Pada Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone" (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2017)

¹¹⁴ Dara Maulina, "Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar (Skripsi UIN Ar-Rainiry, Banda Aceh, 2019)

Dalam pandangan Ekonomi Islam, mekanisme gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, hal ini karena penguasaan dan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai selama akad gadai berlangsung. Dalam praktek ini, penerima gadai mengambil manfaat sepenuhnya terhadap hasil panen sawah, sedangkan penggadai kehilangan akses terhadap asetnya hingga pelunasan utang yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan termasuk unsur riba.¹¹⁵

Kesadaran masyarakat mengenai hukum gadai dalam Islam masih terbatas, hal ini karena praktek gadai yang dilakukan didasari pada kebiasaan turun menurun. Yang mana masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian masalah ekonomi secara cepat, tanpa memikirkan ketentuan syariat secara rinci. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan di Desa Karanganyar masih menggunakan pola tradisional, dan masyarakat memiliki pandangan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam selama tidak menimbulkan bunga secara langsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁵ Chaziumah, *Problematisasi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2004), 89

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme gadai sawah yang terjadi di Desa Karanganyar yaitu penggadaai mendatangi penerima gadai secara langsung untuk meminjam sejumlah uang dengan sawah sebagai bahan jaminan. Pemanfaatan sawah berada sepenuhnya ditangan penerima gadai hingga penggadaai mampu melunasi hutangnya. Akad gadai biasanya berlangsung selama 2 tahun, akan tetapi apabila penggadaai belum mampu membayar hutangnya maka bisa diperpanjang.
2. Faktor- faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah antara lain, yaitu :
 - a. Untuk biaya Pendidikan
 - b. Untuk modal membuka usaha
 - c. Untuk membangun rumah
 - d. Untuk biaya berobat
3. Menurut pandangan Ekonomi Islam pada dasarnya akad gadai sawah di Desa Karanganyar belum memenuhi rukun dan syarat gadai syariah. Mengenai pemanfaatan sawah berada sepenuhnya di penerima gadai dalam hukum Islam tidak sah, karena dianggap mengandung unsur riba. Akan tetapi pemanfaatan hasil panen yang berada di Desa Karanganyar ini dianggap sah karena sudah ada persetujuan oleh pemilik sawah (*rahin*) untuk mengelola sawahnya dan seluruh hasil panen diambil oleh penerima gadai (*murtahin*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran dalam Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, yaitu sebagai berikut :

1. Mengenai mekanisme praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, memerlukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang prinsip-prinsip gadai dalam Ekonomi Islam, termasuk pentingnya akad yang jelas, bukti tertulis, adanya saksi dan batas waktu pengembalian gadai agar pelaksanaan praktek gadai tidak berlarut lama.
2. Pemerintah Desa diharapkan menyediakan koperasi Desa Syariah yang dapat memberikan pinjaman dengan sistem yang adil dan tidak memberatkan, agar masyarakat tidak menjadikan gadai sawah sebagai solusi utama kebutuhan mendadak.
3. Dalam praktek gadai sawah harus menekankan prinsip ta'awun (tolong menolong), karena bukan sekedar mencari keuntungan, sehingga sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Ahmad, Faisal. “Pandangan Ekonomi Islam Pada Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”. *Skripsi* UIN Alaudin Makasar, 2017.
- Ahmad, Rodoni. *Asuransi dan Pengadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Aidil S, Muhammad. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu).” *Skripsi*, IAIN Parepare, 2024.
- Ainulyaqin, M. H., Saiban, K., & Munir, M. Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8, no.1(2023):51-60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Al Ghazali, Rahman, Abdur. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Al Hafidz, H. R. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang Piutang Di Desa Tungkur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.” *Doctoral dissertation*, IAIN PONOROGO, 2025.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Kaaf, Zaky, Abdullah. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. PustakaSetiaPertama, 2002
- Al-Khudairi, Zainal. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Terjemahan oleh Rahmat Rafi'utsmami. Bandung: PT Pustaka, 1995
- Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N. R., Abizar, A., & Fajri, M. R. “Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, no.6 (2023): 4834-4842. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7092>
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir.2011.
- Basir, Azhar,Ahmad. *Hukum Islam Tentang Riba, utang-Piutang Gadai*. Bandung : PT Al-Maarif 1983.
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Dapertemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2002.
- Departemen,Agama RI, *Al- Hikmah, Al- Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit di Ponogoro, 2005.
- Dirnyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sholikul, Muhammad. *Pengadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020
- Haroen,Nasrul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Homsyah, S., Hamdani,I.,& Irfani, F. “Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 no.3 (2023):735-742. <http://dx.doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2037>
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Irfandi, M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Desa Bolo Kecamatan Madapngga Kabupaten Bima.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Ismail, Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Jamhari,Muhammad, Zainuddin. *Muamalah dan Ahlak*. Bandung: Pustaka Setia,1999.

- Junaidi, M., & Hidayatullah “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah.” *Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 4 no.1 (2023) :46-60. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Malasari,M.,Hamdani,I.,&Yono. “Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 no.3 (2023): 750-761. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2062>
- Mannan, Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Martono, Hikmatul Hasanah, Alisa Sahlatul Karimah. “Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No.2 (2024). <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.963>.
- Maulina,Dara. “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar”. *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.
- Mundir, Ahmad, M. Imron Rosidi, Nurul Setianingrum, dan Retna Anggitaningsih. “Peran Ekonomi Islam dalam Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.123>.
- Nizar,Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam*, Malang :Kurnia Advertising,2012
- Poerwardaminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Zaenal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press,1997
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq,Sayyid.*Fikih Sunnah*. Terjemahan oleh H. Kamaluddin A. Marjuki. Bandung: PT.Al-Maarif,1996.

- Samad, S. N. "Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang." *Doctoral dissertation*, IAIN Parepare, 2024.
- Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Suprianik, Shinta Rahmawati, Rona Mardhatila dan Andrean Maulana. (2025). "Analisis Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah di BMT NU Cabang Ajung Jember." *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 3 no. 1
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Taqwin, Khoirul. "Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2009
- UIN KHAS JEMBER, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Ulfaniatul Hasanah, Nurlaila Madinatul, Nurul Setianingrum dan Retna Anggitaningsih. "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1 no. 7 (2025) <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.122>.
- Umaira, I. "Penguasaan Marhun Dengan Keuntungan Dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamalah." *Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry, 2024.
- Yuliadi, Mahmudi. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI, 2006.
- Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik, 2008.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Song Tengah Kecamatan Tegalampe Kabupaten Bondowoso	1. Mekanisme dan praktek gadai sawah dalam pandangan ekonomi Islam.	1. kesesuaian akad gadai sawah dengan ekonomi Islam. 2. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan akad gadai sawah.	Informan: a. Rahin b. Murtahin Kepustakaan: a. Buku-buku b. Jurnal c. Skripsi	1. Pendekatan Kualitatif, jenis penelitian deskriptif. 2. Lokasi Penelitian: Desa Karanganyar Song Tengah Kecamatan Tegalampe Kabupaten Bondowoso 3. Subjek Penelitian: Purposive. 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dokumentasi. 5. Analisis data: Data collection, Data Reduksi, Data Display, Conclusion Drawing. 6. Keabsahan data: Triangulasi Sumber. 7. Tahap-tahap penelitian: Tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan, tahap analisis data.	1. Bagaimana mekanisme dan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar Songtengah? 2. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah? 3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Praktek gadai sawah di Desa Karanganyar Songtengah?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Novitasari
 NIM : 211105020074
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Song Tengah Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso" ini adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Bondowoso, 30 September 2025



Devi Novitasari

211105020074

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara *Rahin* (Orang yang menggadaikan sawah)

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu menggadaikan sawah?
2. Bagaimana cara bapak/ ibu menawarkan sawah yang akan digadaikan?
3. Berapa luas sawah yang bapak/ ibu gadaikan? Berapa pinjaman yang diminta?
4. Kepada siapa bapak/ ibu menggadaikan sawah?
5. Bagaimana akad gadai sawah tersebut disepakati? lisan/ tulisan?
6. Bagaimana cara menentukan harga sawah yang akan digadaikan?
7. Sawah yang digadaikan digarap/ dimanfaatkan oleh siapa? Hasil panen menjadi milik siapa?
8. Apakah menurut bapak/ibu gadai sawah ini menguntungkan?
9. Bagaimana cara pelunasan hutangnya?
10. Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah?

B. Wawancara *Murtahin* (Orang yang menerima gadai sawah)

1. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu menerima akad gadai?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menerima gadai, apakah pihak penggadaikan menawarkan langsung?
3. Berapa luas sawah gadai yang bapak/ibu terima? Berapa pinjaman yang anda berikan?
4. Apakah saat transaksi menggunakan surat?
5. Sawah yang digadaikan digarap/ dimanfaatkan oleh siapa? Apa sistem bagi hasil?
6. Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadaikan belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan?
7. Apakah menurut bapak/ibu gadai sawah ini menguntungkan?
8. Apakah pernah terjadi pengalihan gadai?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- [00]Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025 26 Juni 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Karanganyar
Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Devi Novitasari
NIM : 211105020074
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadaai Sawah di Desa Karanganyar Song tenggah Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TEGALAMPEL
PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
Jl. Raya Karanganyar No: 01 Kodepos 68291
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 100.3.2/584/430.11.13.4/2025

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampelel Kabupaten Bondowoso menerangkan bahwa:

Nama : **DEVI NOVITASARI**
NIM : 211105020074
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah Selesai Melakukan Penelitian pada tanggal 10 Juli 2025,dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampelel Kab. Bondowoso"












Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.








Bondowoso, 29 Agustus 2025

KEPALA DESA KARANGANYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
ILZAM GAZALI MULYO,S.Sy

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	30 Juni 2025	Mengkonfirmasi dan menyerahkan surat izin penelitian dari universitas kepada desa	
2.	2 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Rahin	
3.	2 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Khofifah selaku Rahin	
4.	2 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Kiptiyah selaku Rahin	
5.	2 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Endang selaku Murtahin	
6.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Niyamullah selaku Murtahin	
7.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Sukur selaku tokoh tertua di Desa Karanganyar	
8.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Nayukta selaku Rahin	
9.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Linda selaku Murtahin	
10.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Eni selaku Rahin	
11.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Nafis selaku Murtahin	

12.	3 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Rahman selaku Rahin	
13.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Is selaku Rahin	
14.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Vera selaku Rahin	
15.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Asat selaku Murtahin	
16.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Sulik selaku Murtahin	
17.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Joko selaku Murtahin	
18.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Heli selaku Murtahin	
19.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak To selaku Murtahin	
20.	10 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu John selaku Murtahin	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 22 Agustus 2025

Kepala Desa


Ilzam Ghozali Mulyo

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan surat izin penelitian



Wawancara dengan Khofifah (Rahin)



Wawancara dengan Nayukta (Rahin)



Wawancara dengan Bapak Sutikno (Rahin)



Wawancara dengan Bapak Rahman (Rahin)



Wawancara dengan Ibu Is (Rahin)



Wawancara dengan Ibu Eni (Rahin)



Wawancara dengan Ibu Vera (Rahin)



Wawancara dengan Ibu Kiptiyah (Rahin)



Wawancara dengan Ibu John (Murtahin)



Wawancara dengan Ibu Sulik (Murtahin)



Wawancara dengan Ibu Linda (Murtahin)



Wawancara dengan Bapak Niyamullah (Murtahin)



Wawancara dengan Bapak To (Murtahin)



Wawancara dengan Ibu Endang (Murtahin)



Wawancara dengan Bapak As'at (Murtahin)



Wawancara dengan Bapak Nafis (Murtahin)



Wawancara dengan Bapak Heli (Murtahin)



Wawancara dengan Ibu Joko (Murtahin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Devi Novitasari
 NIM : 211105020074
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai di
 Desa Karanganyar Song Tengah Kecamatan
 Tegalampel Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 September 2025
 Operator Aplikasi Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Luluk Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : *4092* /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/ /

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah,
 menerangkan bahwa :

Nama : Devi Novitasari
 NIM : 211105020074
 Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 September 2025

A.n. Dekan
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

[Signature]
 Sofiah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Devi Novitasari
NIM : 211105020074
Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2025
Pembimbing

Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.
NIP.198006262023212023



SITASI DOSEN

- Martono, Hikmatul Hasanah, Alisa Sahlatul Karimah, (2024). “Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 No. 2. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.963>.
- Mundir, Ahmad, M. Imron Rosidi, Nurul Setianingrum, dan Retna Anggitaningsih. (2025) “Peran Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.123>.
- Subhan, Roni, Fitri Wulandari Faradita, Riska Syoviyana, dan Abdul Rozek, (2024). “Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang S Parman.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1553>.
- Suprianik, Shinta Rahmawati, Rona Mardhatila dan Andrean Maulana. (2025). “Analisis Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah di BMT NU Cabang Ajung Jember.” *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 3 No. 1
- Ulfaniatul Hasanah, Nurlaila Madinatul, Nurul Setianingrum dan Retna Anggitaningsih. (2025). “Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1 No. 7. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.122>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Devi Novitasari
 Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 17 November 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Karanganyar Songtengah RT/RW 018/005,
 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso
 NIM : 211105020074
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 No. HP : 08159258929
 Email : devinovitasari384@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Dharma Wanita : 2006-2008
 SDN Karanganyar 03 : 2008-2014
 SMP Negeri 1 Tegalampel : 2015-2018
 MAN Bondowoso : 2018-2021
 UIN KHAS Jember : 2021-2025